

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2014

Jl. Letnan Jendral Suprpto

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593

e-mail : pabanjarnegara@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Letnan Jendral Suprpto

Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

e-mail : pabanjarnegara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Banjarnegara adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banjarnegara, 30 Juni 2014
Kuasa Pengguna Anggaran,
Panitera/Sekretaris,

H. NAHDUL BUNYANI, SH.
NIP.195508171981031010

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iii
Ringkasan	1
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	9
III. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Dasar Hukum.....	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banjarnegara.....	13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
A.4. Kebijakan Akuntansi.....	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	19
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	19
B.2. Belanja Negara	20

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013	
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2014 dan 2013	
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang.....	
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat	
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2014	
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2014 dan 2013	
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2014	
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2014	
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2014 dan TA 2013	
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2014 dan TA 2013	
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2014 dan TA 2013.....	
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2014 dan TA 2013.....	
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2014 dan 2013	
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	
Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan.....	
Tabel 16 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	
Tabel 17 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	
Tabel 18 Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak.....	
Tabel 19 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek	
Tabel 20 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	
Tabel 21 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	
Tabel 22 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	
Tabel 23 Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA).....	
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2014 dan 31 Desember 2013	
Tabel 25 Rincian Aset Tetap.....	
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah	
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
Tabel 28 Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	
Tabel 29 Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	
Tabel 30 Rincian Tagihan Penjualan Angsuran (TPA).....	
Tabel 31 Rincian Aset Lainnya.....	
Tabel 32 Rincian Aset tak Berwujud	
Tabel 33. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2014 dan 2013	
Tabel 34. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	
Tabel 35. Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan.....	
Tabel 36. Rincian Pendapatan Diterima di Muka.....	
Tabel 37. Rincian Ekuitas Dana Lancar per 30 Juni 2014 dan 2013	
Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014	
Tabel 39 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2014 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2014 s.d. 30 Juni 2014 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 4.041.468 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp. 3.063.477.248 atau mencapai 40,42 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.578.823.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 2013 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014			TA 2013
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	4.041.468	0,00	14.638.561
Belanja Negara	7.578.823.000	3.063.477.248	40,42	3.434.611.970

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 7.743.495.753, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 42.741.700; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 7.698.254.053; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 2.500.000.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 40.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 40.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 7.703.495.753, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 2.741.700 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 7.700.754.053.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2013	2014	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	42.741.700	4.434.570	38.307.130	863,82
Aset Tetap	7.698.254.053	7.779.904.838	(81.650.785)	(1,04)
Aset Lainnya	2.500.000	2.500.000	0	0,00
Jumlah Aset	7.743.495.753	7.786.839.408	(43.343.655)	-0,55
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	40.000.000	150.000	39.850.000	26.566,66
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	40.000.000	150.000	39.850.000	26.566,66
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	2.741.700	4.284.570	(1.542.870)	(36,00)
Ekuitas Dana Investasi	7.700.754.053	7.782.404.838	(81.650.785)	(1,04)
Jumlah Ekuitas Dana	7.703.495.753	7.786.839.408	(83.193.655)	(1,06)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	7.743.495.753	7.786.839.408	(43.343.655)	-0,55

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Banjarnegara

Jl. Letnan Jendral Suprpto Banjarnegara - Jawa Tengah 53418
Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593 e-mail : pa_bna@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banjarnegara, 30 Juni 2014
Kuasa Pengguna Anggaran,
Panitera/Sekretaris,

H. NAHDUL BUNYANI, SH.
NIP.195508171981031010

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2014 DAN 2013
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2014			TA 2013
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	4.041.468	0,00	14.638.561
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	4.041.468	0,00	14.638.561
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	7.109.451.000	2.858.626.948	40,20	3.341.486.970
2.	Belanja Barang	B.2.2.	469.372.000	204.850.300	43,64	93.125.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		7.578.823.000	3.063.477.248	40,42	3.434.611.970

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
NERACA
PER 30 JUNI 2014 DAN 2013
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2014	31 Desember 2013
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	40.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	2.139.720
Persediaan	C.1. 3.	2.741.700	2.294.850
Jumlah Aset Lancar		42.741.700	4.434.570
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	3.111.568.000	3.111.568.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	715.627.409	715.627.409
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	4.801.402.052	4.801.402.052
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	11.087.228	11.087.228
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(941.430.636)	(859.779.851)
Jumlah Aset Tetap		7.698.254.053	7.779.904.838
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	2.500.000	2.500.000
Jumlah Aset Lainnya		2.500.000	0
Jumlah Aset		7.743.495.753	7.786.839.408
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	150.000
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	40.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		40.000.000	150.000

Jumlah Kewajiban		40.000.000	150.000
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar		C.6	
Cadangan Piutang	C.6. 1.	0	2.139.720
Cadangan Persediaan	C.6. 2.	2.741.700	2.294.850
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6. 3.	0	(150.000)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		2.741.700	4.284.570
Ekuitas Dana Investasi		C.7	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7. 1.	7.698.254.053	7.779.904.838
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7. 2.	2.500.000	2.500.000
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		7.700.754.053	7.782.404.838
Jumlah Ekuitas Dana		7.703.495.753	7.786.689.408
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		7.743.495.753	7.786.839.408

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

III. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga:

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama

Banjarnegara

Tahun 2014 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2010 – 2014 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Banjarnegara pada tahun 2010 sampai dengan 2014 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Banjarnegara.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah Terwujudnya Putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibawah perlindungan Allah SWT.

Misi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam atau diluar Islam yang menundukan diri dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Sodaqoh dan Ekonomi Syari'ah secara sederhana, cepat, biaya ringan.

Pengadilan Agama Banjarnegara secara kelembagaan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten /Kota Banjarnegara yang daerah hukumnya meliputi 20 Kecamatan, yang terdiri dari 12 Kelurahan dan 266 Desa. Sedangkan secara Organisasional Pengadilan Agama Banjarnegara terdiri dari Unsur Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan staf.

Berwibawa mengandung arti kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara dapat dipikul oleh Rakyat, namun demikian dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam kebenaran dan keadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Banjarnegara melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut:

(1.) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

(3.) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(4.) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5.) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(6.) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(7.) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
4.041.468*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp. 4.041.468 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Banjarnegara adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	3.585.948	0,00
2.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	455.520	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	0	0,00
Total Pendapatan			4.041.468	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah merupakan pendapatan masuk dalam Dirjen Peradilan Agama (DIPA 04)

Perbandingan realisasi PNBP TA 2014 dan 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2014	2013	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3.585.948	5.355.561	(1.769.613)	(33,04)
2.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	455.520	0	455.520	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	9.283.000	(9.283.000)	(100,00)
18	Total Pendapatan	4.041.468	14.638.561	(10.597.093)	0,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
3.063.477.24
8


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni TA 2014 adalah sebesar Rp. 3.063.477.248 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 40,42% dari anggaran senilai Rp. 7.578.823.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2014		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7.109.451.000	2.858.626.948	40,20
Belanja Barang	469.372.000	204.850.300	43,64
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	7.578.823.000	3.063.479.107	40,42
Pengembalian Belanja		(1.859)	0
Total Belanja Netto	7.578.823.000	3.063.477.248	40,42

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2014
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2014 & 2013

Perbandingan realisasi belanja TA 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2014 dan TA 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	2.858.626.948	3.341.486.970	(482.860.022)	(14,45)
Belanja Barang	204.850.300	93.125.000	111.725.300	119,97
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	3.063.477.248	3.434.611.970	(371.134.722)	(10,80)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
2.858.626.94
8*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 2.858.626.948 dan Rp. 3.341.486.970.

1. Penurunan Total Pagu Anggaran.
2. Kurangnya Jumlah Pegawai karena Pensiun dan Mutasi.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2014 dan TA 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	763.135.900	710.746.200	52.389.700	7,37
Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.820	10.856	2.964	27,30
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	58.376.740	54.595.150	3.781.590	6,92
Belanja Tunj. Anak PNS	15.351.930	15.687.622	(335.692)	(2,13)
Belanja Tunj. Struktural PNS	11.920.000	6.480.000	5.440.000	83,95
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.556.350.000	2.011.580.000	(455.230.000)	(22,63)
Belanja Tunj. PPh PNS	228.564.577	315.941.762	(87.377.185)	(27,65)
Belanja Tunj. Beras PNS	38.995.840	39.622.500	(626.660)	(1,58)
Belanja Uang Makan PNS	82.431.000	88.929.000	(6.498.000)	(7,30)
Belanja Uang Lembur	103.489.000	97.895.000	5.594.000	5,71
Total Belanja Brutto	2.858.628.807	3.341.488.090	(482.859.283)	(14,45)
Pengembalian Belanja	(1.859)	(1.120)	(739)	65,98
Total Belanja Netto	2.858.626.948	3.341.486.970	(482.860.022)	(14,45)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
204.850.300*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 204.850.300 dan Rp. 93.125.000.

1. Meningkatnya kebutuhan sehari-hari perkantoran.
2. Kenaikan harga barang-barang di pasaran.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2014 dan TA 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	92.845.000	74.373.000	18.472.000	24,83
Belanja Jasa	15.904.800	11.745.000	4.159.800	35,41
Belanja Pemeliharaan	71.160.500	0	71.160.500	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	24.940.000	7.007.000	17.933.000	255,92
Total Belanja Brutto	204.850.300	93.125.000	111.725.300	119,97
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	204.850.300	93.125.000	111.725.300	119,97

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 42.741.700

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 42.741.700 dan Rp. 4.434.570. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni 2014 dan 2013 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 1 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013
Kas di Bendahara Pengeluaran	40.000.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	2.139.720
Persediaan	2.741.700	2.294.850
Total Aset Lancar	42.741.700	4.434.570

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 40.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 2 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2014	31 Desember TA 2013
	Jumlah	40.000.000	0

Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan Uang Persediaan yang keadaan per 30 Juni 2014 terdiri dari Uang Kas Tunai Rp. 24.887.900,- dan Kuitansi UP sebesar Rp. 15.112.100,- sedangkan di Rekening Rp. 0,-.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 2.139.720. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 3 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2014	31 Desember TA 2013
	Jumlah	0	2.139.720

Pengadilan Agama Banjarnegara tidak ada Belanja dibayar di Muka.

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 2.741.700*

Persediaan per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.741.700 dan Rp. 2.294.850. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2014 dan 31 Desember 2013

No.	Uraian	30 Juni 2014	31 Desember 2013
1	Barang Konsumsi	2.609.600	2.294.850
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3	Suku Cadang	0	0
4	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
5	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
6	Bahan Baku	0	0
7	Persediaan lainnya	0	0
	Total	2.741.700	2.294.850

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp. 7.698.254.053 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2014 dan 2013 tersaji sebesar Rp. 7.698.254.053 dan Rp. 7.779.904.838. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2014	TA 2013	Perubahan
1	Tanah	3.111.568.000	3.111.568.000	0
2	Peralatan dan Mesin	715.627.409	715.627.409	0
3	Gedung dan Bangunan	4.801.402.052	4.801.402.052	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	11.087.228	11.087.228	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	8.639.684.689	8.639.684.689	0
	Akumulasi Penyusutan	(941.430.636)	(859.779.851)	(81.650.785)
	Nilai Buku Aset Tetap	7.698.254.053	7.779.904.838	(81.650.785)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 3.111.568.000 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.111.568.000 dan Rp. 3.111.568.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
						3.111.568.000

Nilai Aset Tanah Pengadilan Agama Banjarnegara tidak mengalami perubahan.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
715.627.409*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 715.627.409 dan Rp. 715.627.409.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2013	192.821.694
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2014	715.627.409
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2014	(556.442.479)
Nilai Buku 30 Juni 2014	159.184.930

Nilai Peralatan dan Mesin Pengadilan Agama Banjarnegara tidak ada mutasi.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
4.801.402.052*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.801.402.052 dan Rp. 4.801.402.052.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2013	4.464.427.916
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2014	4.801.402.052
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2014	(384.988.157)
Nilai Buku 30 Juni 2014	4.416.413.895

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan tidak ada penambahan maupun pengurangan

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2013	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2014	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2014	0
Nilai Buku 30 Juni 2014	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
11.087.228*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 11.087.228 dan Rp. 11.087.228. Aset Tetap lainnya tidak ada mutasi.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2013	11.087.228
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2014	11.087.228
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2014	0
Nilai Buku 30 Juni 2014	11.087.228

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp.
0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
[Ira.ner13Sst]

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2014 dan 2013 adalah masing-masing Rp. (941.430.636) dan Rp. (859.779.851). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2014 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 7 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	715.627.409	(556.442.479)	159.184.930
2	Gedung dan Bangunan	4.801.402.052	(384.988.157)	4.416.413.895
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	11.087.228	0	0
	Jumlah	8.639.684.689	(941.430.636)	7.698.254.053

Aset Lainnya:
Rp. 2.500.000

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.500.000 dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 1 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2014	TA 2013
1	Aset tak Berwujud	2.500.000	2.500.000
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	2.500.000	2.500.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
	Nilai buku Aset Lainnya	2.500.000	0

C.4. Aset tak berwujud

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak
Berwujud :
Rp. 2.500.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.500.000 dan Rp. 2.500.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	Jumlah Total	2.500.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Banjarnegara berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor dan tidak terdapat mutasi selama tahun 2014.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 40.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 150.000. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2013 tercatat sebesar Rp. 150.000

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni 2014 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 3. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013
Utang Kepada Pihak Ketiga	0	150.000
Uang Muka dari KPPN	40.000.000	0
Jumlah	40.000.000	150.000

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp. 0*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 150.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Banjarnegara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah	0	

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 40.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas Dana Lancar

*Cadangan
Piutang:
Rp. 2.741.700*

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek, sedangkan per 31 Desember TA 2013 tercatat sebesar Rp. 4.284.570

Rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 30 Juni 2014 dan 2013 tersaji pada tabel di bawah :

Tabel 5. Rincian Ekuitas Dana Lancar per 30 Juni 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013
Cadangan Piutang	0	2.139.720
Cadangan Persediaan	2.741.700	2.294.850
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		(150.000)
Jumlah	2.741.700	4.284.570

C.6.1. Cadangan Piutang

*Cadangan
Piutang:
Rp. 0*

Jumlah Cadangan Piutang per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 2.139.720 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Pengadilan Agama Banjarnegar dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

C.6.2. Cadangan Persediaan

*Cadangan
Persediaan:
Rp. 2.741.700*

Jumlah Cadangan Persediaan per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.741.700 dan Rp. 2.294.850 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Pengadilan Agama Banjarnegara dalam bentuk persediaan.

C.6.3. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

*Dana yang
harus
disediakan
untuk
pembayaran
Hutang Jangka
Pendek :
Rp. 0*

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. (150.000). Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

C.7. Ekuitas Dana Investasi

C.7.1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

*Ekuitas Dana
Investasi Aset
Tetap :
Rp.
7.698.254.053*

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.698.254.053 dan Rp. 7.779.904.838. Ekuitas Dana Investasi Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

C.7.2. Investasi Aset Lainnya

*Ekuitas Dana
Investasi Aset
Lainnya :
Rp. 2.500.000*

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.500.000 dan Rp. 2.500.000. Ekuitas Dana Investasi Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

D. Pengungkapan Penting Lainnya

D.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada Pengadilan Agama Banjarnegara

D.2. Pengungkapan Lain-lain

D.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada Temuan dan tindak lanjut Temuan BPK

D.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual tidak ada.

D.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan untuk keperluan Belanja Negara dengan Nomor Rekening 1-013-00354-2 pada Bank Jateng Cabang Banjarnegara, Atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan Nomor Persetujuan KPPN Banjarnegara Nomor : S-543/WPB.13/KP.04/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dengan Saldo per tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 0,-

D.2.4. Revisi DIPA

Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni 2014 tidak melakukan Revisi DIPA.

D.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pengadilan Agama Banjarnegara tidak ada Ralat SPM, SP2D SSBP maupun SSPB.

D.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Banjarnegara

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2014

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A. Peralatan dan Mesin					
1.	Alat Bantu	7			
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7			
3.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2			
4.	Alat Kantor	5			
5.	Alat Rumah Tangga	5			
6.	Alat Studio	5			
7.	Alat Komunikasi	5			
8.	Unit Alat Laboratorium	8			
9.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	15			
10.	Komputer Unit	4			
11.	Peralatan Komputer	4			
12.	Peralatan Olah Raga	3			
B. Gedung dan Bangunan					
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50			
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50			
C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
D. Aset Tetap Lainnya					
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	-			
E. Aset Tetap yang Tidak Digunakan					
1.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2			
2.	Alat Kantor	5			
3.	Alat Rumah Tangga	5			
4.	Alat Studio	5			
5.	Alat Komunikasi	5			
6.	Peralatan Komputer	4			

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset

Lainnya

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



005
01
0300
401106

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2014

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT